

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN
MENGUNAKAN FITUR GOPAY
PADA APLIKASI GOJEK**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu*

Oleh

Syarifah Wahdah
NIM : 19.30.70.013

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Syarifah Wahdah, NIM: 19.30.70.013 dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek”* yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 10 Februari 2023. Dipandang bahwa Skripsi telah memenuhi kreteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Palu, 28 Februari 2023 M
8 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I	1.
Pembimbing I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	2.
Pembimbing II	Nadia, S.Sy.,M.H	3.
Penguji I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	4.
Penguji II	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	5.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Dr. Ubay Harun, S.Ag.,M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 003

Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek.**”, benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Oktober 2022 M
27 Rabiul Awwal 1444 H

Penulis,

Syarifah Wahdah
NIM : 19.30.70.013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek.”** oleh mahasiswa atas nama Syarifah Wahdah NIM : 19.30.70.013, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan Dewan Penguji.

Palu, 23 Oktober 2022 M
27 Rabiul Awwal 1444 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

Nadia, S.Sy.,M.H
NIP.19910522 201903 2 013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta Salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan dan harapkan. Dengan adanya Doa, dukungan, dorongan, dan keikhlasan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayah HM. Syahrudin, S.Ag.,M.M dan Mama Wahidah, S.Ag yang telah ikhlas mendidik dan membesarkan serta memberi perhatian baik dalam bentuk moril maupun materil. Semoga Ayah dan Mama senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberi limpahan keberkahan oleh Allah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag.,M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik penulis, yang selalu memberi nasihat dan solusi terbaik bagi penulis. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
4. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberi arahan serta motivasi kepada penulis, semoga Allah selalu melindungi dan memberi keberkahan disetiap langkahnya.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Taufan B. S.H.,M.H, Wakil Dekan Bidang Keuangan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I yang telah mendidik dan memberikan banyak arahan kepada penulis.
6. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis dalam proses pembelajaran hingga penyelesaian studi penulis.
7. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I tercinta selaku Pembimbing I dan Ibu Nadia, S.Sy.,M.H tersayang selaku Pembimbing II sekaligus Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah ikhlas membimbing dan

membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga ibu selalu diberi kebahagiaan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala.

8. Ustadzah Dr. Sy. Mufidah Saggaf Aljufri, Lc.,M.H, selaku ibu kedua penulis yang telah memberi banyak bekal ilmu dan akhlak, membina ruh dan jasmani, serta selalu menginspirasi penulis agar menjadi sebaik - baiknya wanita. Kiranya Allah selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayangNya terhadap Ustadzah.
9. Dosen – dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, yang telah ikhlas mendidik dan memberi ilmu kepada penulis. Semoga bapak – bapak dan ibu – ibu dosen ridha atas perjalanan penulis dalam menggapai cita – cita, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, di mudahkan segala urusannya dan diberi kemudahan di setiap langkahnya.
10. Kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, Bapak Rifai, S.E.,M.M yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Segenap Staf Akmah dan Umum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, yang telah ikhlas membantu segala urusan akademik penulis sejak awal masuknya penulis hingga pada tahap akhir penyelesaian studi penulis.
12. Para *Bestie* Penulis, Raguwan Aljufri, Muhammad Rafiq, Zhafarina Rasyiqah, Moh. Baeri, Novita Anis Khumairah, Alief Kamal, Basmah Badjuber dan Fadlun, yang senantiasa menemani, menghibur dan membantu penulis sejak dahulu kala hingga nanti, semoga persahabatan kita selalu membawa kebaikan dan memberi banyak manfaat bagi kita semua.

13. Segenap teman kelas HES 1 yang sejak awal hingga saat ini bersedia menjadi teman yang baik bagi penulis.
14. Team Koppi Asia Palu, baik Bos maupun Barista yang selalu menghibur penulis dikala penulis penat pada saat penyusunan skripsi.
15. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi sejak awal hingga akhir studi penulis.

Akhirnya, penulis mendoakan kepada seluruh pihak semoga segala dukungan yang diberi kepada penulis mendapat balasan dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Ta'ala, *Aamiin yarobbal 'Alamin. Wallahul Musta'an, Wassalamu Alaikum War. Wab.*

Palu, 23 Oktober 2022 M
27 Rabiul Awwal 1443 H

Penulis,

Syarifah Wahdah
NIM: 19.30.70.013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
1. Konsep Akad	15
2. Konsep Wadiah	21
3. Konsep Musyarakah	31
4. Konsep Wakalah	33
5. Sistem Pembayaran dengan Elektronik	41
C. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Kehadiran Peneliti	48
D. Data dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Pengecekan Keabsahaan Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Profil Perusahaan	57
B. Mekanisme Jual Beli Makanan Dengan Pembayaran Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek	63
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Pembayaran Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek	71

D. Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi	91
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel I	: Penelitian Terdahulu	11
Tabel II	: Analisis Pembayaran Gopay Menggunakan Akad Wadiah	78

DAFTAR GAMBAR

Logo Gojek	62
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran - lampiran

- Daftar Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Daftar Lampiran 2 : Surat Pernyataan Bahwa Telah Melaksanakan Penelitian
- Daftar Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Daftar Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Daftar Lampiran 5 : Daftar Informan
- Daftar Lampiran 6 : Pengajuan Judul Skripsi
- Daftar Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Daftar Lampiran 8 : SK Pelaksanaan Seminar Poposal Skripsi
- Daftar Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Daftar Lampiran 10 : SK Pelaksanaan Ujian Skripsi
- Daftar Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Syarifah Wahdah
NIM : 19.30.70.013
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Latar belakang dari skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan penulis bahwa proses pembelian makanan dan minuman pada aplikasi gojek ini menggunakan pembayaran via Gopay atau uang elektronik yang dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa akad.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode teologis normatif, yakni studi terhadap ajaran Islam dari sudut normatifitasnya dengan menggunakan data empiris, yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Gojek memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi dengan memperkenalkan Gopay dalam mekanisme pembayarannya. Dalam pelaksanaan Top-Up Gopay lebih tepat disebut akad Wadiah, karena sesuai dengan ciri khas Wadiah yaitu barang titipan yang dapat diambil sewaktu- waktu dan jangka waktu peinitipannya tidak ditentukan. Sementara akad dalam pelaksanaan jual beli makanan menggunakan fitur gopay pada aplikasi gojek ini adalah akad musyarakah karena beberapa pihak bekerja sama untuk mendapatkan profit dari usaha yang dikelola bersama. Kemudian untuk proses perwakilan antara driver dan customer digolongkan kedalam akad wakalah, lebih tepatnya wakalah bil ujah. Jadi jual beli makanan menggunakan fitur gopay pada aplikasi gojek diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai masukan bagi pihak gojek agar lebih transparan dalam pengembangan layanannya. Bagi penulis agar dapat mengembangkan lebih lanjut mengenai terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi sehingga dapat menjawab segala permasalahan mendatang.

Kata Kunci : Gojek, Gopay, *Driver*, *Customer*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Terkhusus pada bidang teknologi, kini masyarakat telah menikmatinya. Manusia tidak lepas dari adanya teknologi. Artinya, teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan manusia. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi masalah akan mudah terselesaikan. Saat ini, kita semua pasti tahu bahwa kemajuan teknologi sangat pesat, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang semakin mencolok. dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup hariannya. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Agama dan Ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam

hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam.¹ Manusia sebagai penggunaan teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan terjadi pada saat ini. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet dirasakan banyak memberikan manfaat seperti segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan.²

Kemajuan Teknologi pun sekarang ini banyak digunakan di berbagai sektor, baik sektor transportasi, sektor pembayaran, bahkan sektor berdakwah pun kini menggunakan teknologi internet. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat, membuat transaksi keuangan menjadi semakin mudah, Terdapat begitu banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan, yaitu salah satunya dengan adanya *e-money*. *E-money* atau *Electronic money* adalah uang digital yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Media tersebut dapat berupa server atau chip. *Server Based* merupakan Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa server, sedangkan *Chip Based* merupakan Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa chip.³ Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem

¹Taufik Firmanto, *Islam dan teknologi*, <https://www.kompasiana.com/taufik.firmanto/5500429da333117f7251062b/> Islam-dan-teknologi (diakses pada tanggal, 13 November 2019, Pukul 23:06 WIB).

²Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),. 84.

³Lihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 *Tentang Uang Elektronik* (diakses pada tanggal 18 November 2019, Pukul 22:24 WIB).

penyimpanan harga digital) sehingga barang atau jasa yang hendak kita inginkan terbeli dengan tanpa harus mengeluarkan tambahan uang *cash*.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam transaksi. Apalagi dengan keadaan sekarang dimana perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum islam. Dimana penyelesaian yang satu sisi tetap islami dan sisi yang lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata dan harus dijalani.⁴

Kini adanya perusahaan startup baru bernama PT. Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Gojek yang mana perusahaan tersebut bersentuhan dan bahkan bergerak langsung di bidang teknologi dan internet. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Dalam upaya melakukan pengembangan aplikasinya, Gojek mengakuisisi beberapa perusahaan. Gojek tidak ingin berhenti hanya sebagai perusahaan transportasi berbasis daring (*online*), namun bertransformasi sebagai sebuah perusahaan financial technology (*fintech*) melalui Gopay.⁵ Gopay yang dikeluarkan oleh PT. Gojek Indonesia melakukan *co-branding* dengan PT. Dompot Karya Anak Bangsa.

Berdasarkan uraian diatas sekarang Gojek hadir dengan berbagai upaya

⁴H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). 129

⁵Damianus Andreas,. "*Evolusi Gojek Sebagai Fintech Lewat Gopay* - Tirto.ID". tirto.id. (Diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 08:54 WIB).

untuk memberikan kemudahan kepada konsumen serta mendorong untuk kelancaran perekonomian di Indonesia. Maka dapat diketahui bahwa didalam fitur GoFood, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pembeli), driver Gojek, dan Toko Makanan.⁶ Jual beli merupakan salah satu jenis yang berada dalam ruang lingkup muamalah yang telah diatur dalam Islam.⁷ Jual beli ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara tertentu.⁸ Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁹ (Q.S. Al-Baqarah 2 : 275).

Layanan transaksi jual beli melalui fitur aplikasi Gojek pada pilihan menu

⁶Didin Elok Parastiti, *Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* (studi kasus : Uang Elektronik Brizzi), Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 7, No 1, 2015. 75.

⁷Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang lp: Universitas Muhammadiyah 2009),27

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007). 278.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Ibadah* (cet.11; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012), 275.

GoFood di dalam proses tersebut terdapat multi akad yaitu satu transaksi memiliki lebih dari satu akad. Pada layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur GoFood dengan sistem pembayaran menggunakan Gopay merupakan jenis akad jual beli yang belum pernah terjadi Pada Zaman Nabi Muhammad Saw. Sehingga transaksi pembelian makanan lewat fitur Gofood dengan cara pembayaran dengan Gopay di aplikasi Gojek menjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqh mua'malah berikut: “(Hukum) asal dari segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya”.¹⁰

Berdasarkan kaidah Fiqh tersebut, para fuqaha telah menjelaskan bahwa bermuamalah baik jual beli maupun sewa menyewa atau yang semisalnya jika tidak ada petunjuk (dalil) yang menunjukkan atas adanya perkara yang haram di dalam suatu akad wajib di tetapkan sebagaimana hukum asalnya, yakni boleh (*Mubah*).

Dalam proses jual-beli makanan dan minuman menggunakan aplikasi GoFood yang terdapat dalam aplikasi Gojek, pembayaran menggunakan Uang Elektronik yaitu Gopay dalam pelaksanaan pembelian makanan tersebut terdapat beberapa akad yang terjadi di dalamnya baik dalam sistem pembayaran menggunakan Gopay, sistem pemesanan untuk jual beli makanan dan minuman di salah satu restoran, sistem pengiriman oleh driver Gojek, dan ketentuan transaksi jual beli pada masa kritis ekonomi. Akad layanan jasa dalam transaksi pembelian makanan dengan sistem pembayaran menggunakan fitur Gopay pada aplikasi

¹⁰Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011). 186.

Gojek perlu dikaji lebih jauh mengenai dua akad dalam satu transaksi serta jaminan keamanan transaksi pada masa kritis Ekonomi sekarang berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah tersebut dalam Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay pada Aplikasi Gojek.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat tepat kiranya penulis menelaah lebih lanjut dengan demikian penelitian ini penulis rumuskan dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay pada Aplikasi Gojek”.

1. Bagaimana mekanisme jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur Gopay pada aplikasi Gojek?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur Gopay pada aplikasi Gojek?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli makanan dengan

pembayaran menggunakan Fitur Gopay pada aplikasi Gojek

- b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur Gopay pada aplikasi Gojek

2. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan hukum ekonomi syariah pada saat ini, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan Gopay pada aplikasi Gojek.
- 2) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi syariah serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi para akademisi dan para praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan dan mempertimbangkan suatu penjelasan hukum mengenai fenomena transaksi jual beli pada masyarakat.
- 3) Menjadi bahan rujukan dan bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah sejenis

b. Kegunaan Praktis

- 1) Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan senantiasa memberikan wawasan keilmuan bagi semua pihak khususnya bagi para konsumen, Penjual, dan driver Gojek yang melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari *intreprestasi* yang berbeda-beda di kalangan pembaca serta memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari salah pengertian dari maksud judul di atas, maka perlu penegasan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis menegaskan di bawah ini tentang pengertiannya sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (*ta marbuthoh* dibelakang dibaca *ha*) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadis-hadis hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.

2. Gojek *Food* (GoFood)

GoFood adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang menjadi satu

kesatuan di dalam Gojek app. Hanya dengan mengandalkan *smartphone* dan membuka layanan GoFood dalam aplikasi Gojek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan pihak Gojek dan makanan yang dipesan akan langsung dibelikan dan diantar oleh *driver* Gojek yang berada di lokasi terdekat dengan konsumen. Layanan GoFood yang dikembangkan oleh Gojek ini jelas menguntungkan bagi semua pihak. Bagi konsumen sendiri manfaat yang otomatis dirasakan adalah mudahnya memesan makanan. Bagi pihak Gojek juga jelas akan menjadi salah satu penambah pemasukan dengan banyaknya pesanan yang masuk lewat layanan GoFood sedangkan, bagi pengusaha maupun UMKM ada potensi tersendiri bagi kenaikan omset dari layanan *food delivery*.¹¹

3. Jual Beli Makanan dan Makanan Yang Halal

Jual beli makanan ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang menukarkan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan yang ditukarkan adalah dzat berbentuk sebagai objek penjualan. Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab sucinya, AlQur'an, bukan hanya pada suatu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah, Allah swt menghalalkan praktik

¹¹Majalah Franchise Indonesia, “*Memfaatkan GO-FOOD sebagai Layanan Food Delivery*”, dalam <https://m.majalahfranchise.com/article/306/memanfaatkan-gofood-sebagai-layanan-food-delivery> diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 01.16 WIB.

jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya. Pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

E. Garis-Garis Besar Isi

Bab I, sebagai bab pendahuluan menguraikan beberapa hal yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian pengertian judul, dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II, membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi dan kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, membahas tentang hasil dan pembahasan yang meliputi profil perusahaan, mekanisme jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur gopay pada aplikasi gojek, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan

jual beli makanan menggunakan fitur gopay pada aplikasi gojek dan penggunaan dua akad dalam satu transaksi.

Bab V, penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Dwi Suryanti Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Dalam Pengantaran Via GO-FOOD”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko yang di tanggung oleh pihak driver ketika melakukan transaksi GO-FOOD. Dengan menggunakan teori hukum Islam berupa ijarah dijelaskan bahwa prinsip keadilan dan penanggung risiko apabila terjadi kesalahan maka akan di tanggung oleh driver.¹²
2. Skripsi karya Ruth Serenia yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada situs belanja online Shopee”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dimana peraturan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini fokus pembahasan pada upaya perlindungan konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli secara online di Shopee. Bentuk pertanggung jawaban Shopee terhadap

¹² Dwi Suryanti Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Dalam Pengantaran Via GO-FOOD*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

konsumen yang dirugikan telah diatur melalui syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang dapat diakses di situs Shopee, yaitu dengan penyediaan sarana pelaporan konsumen, pemblokiran konten-konten negatif, pemberian garansi Shopee, perlindungan terhadap data-data pribadi dan kartu kredit konsumen.¹³

3. Jurnal karya Lusi Setiyati yang berjudul “Pelindungan Hukum terhadap Pengguna Transaksi dengan Sistem Pembayaran GO-PAY”. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan layanan GO-PAY. Konsumen dalam sistem pembayaran GO-PAY tidak mendapatkan perlindungan hukum karena GOJEK tidak memberikan ganti rugi sebagaimana dilakukan dalam pasal 4 ayat (8) UUPK, pasal 7 ayat (6) UUPK, pasal 19 UUPK, pasal 43 PBI, nomor 14 butir (3) syarat dan ketentuan GO-PAY. Hal ini menyebabkan oleh pengguna sistem GO-PAY.¹⁴

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis & Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Suryanti Ningsih. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggunggaran Risiko Dalam Pengantaran Via GO-FOOD	Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko yang di tanggung oleh pihak driver	Persamaannya yaitu sama sama meneliti tentang layanan Go-Food	Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada resiko yang ditanggung oleh driver, sedangkan

¹³Ruth Serenia “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee*”, Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2019).

¹⁴Lusi Septiyati, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transaksi dengan Siste GO-PAY*, Jurnal Hukum Adigma fakutas Hukum Universitas Tarumanegara, No. 2, vol. 3, (Maret 2019).

		ketika melakukan transaksi GO-FOOD. Dengan menggunakan teori hukum Islam berupa ijarah		penulis lebih terfokus pada mekanisme jual beli makanan.
2	Ruth Serenia. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada situs belanja online Shopee	Dalam skripsi ini menjelaskan terkait pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dimana peraturan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini fokus pembahasan pada upaya perlindungan konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli secara online di Shopee.	Sama sama meneliti tentang proses jual beli dengan menggunakan media elektronik	Penelitian sebelumnya terfokus pada konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli online di Aplikasi Shopee, sedangkan penulis terfokus pada keuntungan dalam transaksi jual beli online di Aplikasi Gojek.
3	Lusi Setiyati. Pelindungan Hukum terhadap Pengguna Transaksi dengan Sistem Pembayaran GO-PAY	Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan layanan GO-PAY. Konsumen dalam sistem pembayaran GO-PAY tidak mendapatkan	Sama sama meneliti tentang transaksi dengan pembayaran menggunakan fitur Gopay	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna Gopay, sedangkan penulis

		perlindungan hukum karena GOJEK tidak memberikan ganti rugi sebagaimana dilakukan dalam pasal 4 ayat (8) UUPK, pasal 7 ayat (6) UUPK, pasal 19 UUPK, pasal 43 PBI, nomor 14 butir (3).		menjelaskan tentang mekanisme dan keuntungannya.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Al-'Aqd menurut bahasa berarti ikatan, merupakan lawan kata dari pelepasan/pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikan gabungan ijab qabul, dan penghubungan antara keduanya dengan sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-takibat nyatanya.¹⁵

Menurut istilah fuqaha, akad adalah: “Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara’ dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadnya”.¹⁶

Dengan demikian, akad adalah sesuatu kegiatan untuk mewujudkan keinginan dari kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul, bukan sesuatu yang diinginkan itu sendiri, dan (bukan pula) sesuatu yang menyebabkan mereka melakukan keduanya (yaitu ijab dan qabul).¹⁷

b. Rukun Dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009). 34

¹⁶Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012). 85

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009). 34.

Rukun adalah bagian dari sesuatu, tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Adapun menurut jumhur ulama fuqaha rukun dari pada akad adalah:

- a) *Aqidain*, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid adhli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b) *Mauqud 'alaih* atau *Mahall al-Uqud* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul. Ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang

keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Sighat akad dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan satu ketentuan:

- (1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami;
- (2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian;
- (3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar jumlah nominalnya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.¹⁸ Ijab dan qabul atau disebut dengan sighat yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, sighat ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.¹⁹

2) Syarat-Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 103-104.

¹⁹Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), 88.

khusus. Seperti halnya akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri.²⁰

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib untuk disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, pertama syarat syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Syarat-syarat umum suatu akad, diantaranya:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum mukallaf. Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
- b) Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara';²¹ Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti *khamr* (minuman keras). Disamping itu, jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan syara'.
- c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar itu, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 105

²¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 106.

diserahkan kepada seseorang tanpa imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, akad itu batal menurut syara'.

- d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, seperti halnya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.
- e) Akad tersebut bermanfaat. Seperti halnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus keluarganya.
- f) Ijab tetap utuh sampai terjadinya qabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
- g) Ijab dan wabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu dimana suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- h) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'.²²

c. Cara Melakukan Akad

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 107-108.

kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu sebagai berikut:

1) Dengan cara tulisan (*kitabah*).

Misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah: “Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas”.

2) Isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

3) *Ta'athi* (serah terima barang)

Seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seseorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan” proses ini dinamakan *ta'thi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak

dibenarkan.

4) *Lisan Al-hal*

Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakkan barang titipan dengan jalan *dallat al-hal*.

2. Konsep Wadiah

a. Pengertian Wadiah

Kata Wadiah berasal dari kata *wada'a* yang artinya meninggalkan. Semua yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *Wadiah*, karena sesuatu (barang/uang) tersebut ditinggalkan kepada orang yang dititipi.²³

Dalam implementasi akad ini Bank Syariah adalah perwakilan oleh penitip kepada seseorang yang menyimpan hartanya tanpa kompensasi.²⁴ Secara etimologi *Wadiah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk supaya dijaga keutuhannya.²⁵ Sedangakan secara terminologi *Wadiah* yaitu, penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.²⁶

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),455.

²⁴Andri soemitra, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),135.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 178.

²⁶Mardani, *Hukum sistem ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 253.

Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*mu'addi*) yang mempunyai barang/uang kepada pihak penyimpan (*wadh'i*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, serta dapat dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya.²⁷ Dari aspek teknis, *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik secara individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²⁸

b. Dasar Hukum *Wadiah*

Wadiah dalam hukum muamalah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan *Wadiah* harus sesuai dengan dalil-dalil. Adapun hukum hukum yang mengatur tentang *Wadiah* terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

1) Sumber Hukum Al-Qur'an

a) Q.S Al-Baqarah [2] : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُ الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya: 'Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan

²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Opersada, cet . 1. 2008), 43.

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), 75

bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhannya. (Q.S Al-Baqarah [2] : 283)²⁹

Ayat diatas menjelaskan jika Wadiah itu bagian dari amanah. Dalam perjalanan tidak ada orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang tanggungan dan saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan “yang menyembunyikan itu bahwasannya hatinya telah berdosa”. Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya yang dilakukan itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niatnya yang baik.³⁰ Jadi, Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.

b) Q.S An-Nisa [4] : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: ‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik – baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.’. (Q.S An-Nisa [5] : 58)³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan hafiz

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 71.

³⁰Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006). 176-178

³¹*Ibid*,128

(orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat.³²

c) Q.S Al-Maidah [6] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya: ‘Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian’
(QS Al-Maidah [6] : 1).³³

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa akad Wadiah itu bagian dari akad yang harus dipenuhi, maka sempurnakanlah perjanjian yang sudah kalian buat antara kalian dan Allah atau antara kalian dengan sesama manusia, yaitu tugas-tugas keagamaan yang Allah wajibkan atas kalian dan kalian harus melaksanakannya, yang terkait berbagai kewajiban dan hukum halal dan haram. Demikian pula perjanjian antara sesama manusia, seperti akad muamalah.³⁴

d) Q.S Al-Maidah [6] : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³²Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Toha Putra, 1993). 112

³³*Ibid*, 87

³⁴Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 78

Terjemahnya: ‘Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya’.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya dan adanya peringatan kepada manusia, bahwa Allah kalau menjatuhkan hukuman-Nya amat beratlah pikulan manusia, sebab itu bertaqwalah kepada-Nya.³⁵

2) Sumber Hukum Hadis

a) Hadis Riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi³⁶

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian amanah tersebut adalah titipan atau Wadiah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al Qur’an dan As-Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat

³⁵Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006), 334.

³⁶Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Bairut, dar al-fikr, tt, juz 2 hlm. 312 Muhammad bin Isa Al-Turmudzy, Sunan Al-Turmudzi, Beirut Libanon: *Dar Al-kutub Al-amaliah*, juz 3. 564

dibolehkannya akad Wadiah ini.³⁷

b) Amr Bin Syu'aib, Hadist Riwayat Ibnu Majah³⁸

“Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti.”

Hadist diatas menjelaskan bahwa orang yang dititipi barang tidak menanggung barang titipan tersebut Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tanpa sengaja. Namun menurut Al-Hasan Al-Bashri, dia wajib menanggung kerugian yang terjadi jika memang disepakati sebelumnya.³⁹

c. Landasan Hukum Ushul Fiqh

“Asal sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁴⁰

Kandungan kaidah diatas, menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.

Kaidah tersebut diatas berlaku didalam ruang lingkup muamalah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Sampai pada saat sekarang ini belum ada dalil yang mengharamkan tentang Wadiah jadi berdasarkan hadits diatas Wadiah hukumnya adalah mubah (boleh untuk mencapai kemaslahatan di dunia, bahkan Wadiah hukumnya dapat berubah menjadi *mandhub* (disunahkan) dalam rangka tolong

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 458-459.

³⁸Al Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Marom*. Indonesia: Daru Ihyatul Kitab, 78.

³⁹Imam Ibnu Hajar Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Bandung: Mizan Publika, 2012), 582

⁴⁰Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2001), 58

menolong sesama manusia.

d. Rukun Dan Syarat Wadiah

1) Rukun Wadiah

Dalam pelaksanaan Wadiah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut Hanafiyah, Seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani menuliskan bahwa, rukun Wadiah yaitu ijab dan qabul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam shigot ijab dianggap bahwa dikatakan sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).⁴¹ Sedangkan menurut syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi menuliskan bahwa, rukun Wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a) Barang yang dititipkan, syarat barang yang harus dititipkan yaitu barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
- b) Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Shigat ijab dan qabul Wadiah bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁴²

Hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalam akad Wadiah adalah penitip, penerima, dan *sighat* (ijab dan qabul), akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudhu'ul aqd* (objek akad) dan

⁴¹Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 239.

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 183.

rukun-rukun akad.⁴³ Ijab dan qabul atau disebut dengan sighat yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, sighat ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.⁴⁴

Rukun dari akad titipan Wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah;

- a) Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpan/penerima titipan.
- b) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
- c) Shigat, yaitu ijab dan qabul.⁴⁵

2) Syarat Wadiah

Syarat-syarat Wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shigat, orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka Wadiah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiyah.

⁴³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 33.

⁴⁴Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), 88.

⁴⁵Ascary. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Opersada, cet. 1, 2008), 44.

b) Menurut syafi'iyah dan hanabilah, seperti yang yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai harta (*mal*), walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka Wadiah tidak sah.⁴⁶

3) Syarat-syarat Shigat

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shigat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*) : Seseorang mengatakan,

“Berikan kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan Wadiah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*Wadiah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapannya.

4) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mu'addi*)

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010). 459

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah Wadiah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, Wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat Wadiah sehingga Wadiah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya.

Dalam kaitanya dengan syarat orang yang menitipkan (*mu'addi*) sama dengan syarat orang yang mewakili (*mukil*), yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap Wadiah hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mu'addi*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

5) Syarat-syarat yang dititipi (*Al-wadhi'i*)

Syarat orang yang dititipi (*wadhi'i*) adalah sebagai berikut:

- a) Berakal. Tidak sah Wadiah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.

c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴⁷

6) Syarat Wadiah (barang titipan)

Yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- a) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya
- c) Shigat ijab dan qabul, baik secara lafal ataupun tidakan.

3. Konsep Musyarakah

a. Definisi Musyarakah

Istilah lain dari Musyarakah adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. Musyarakah menurut bahasa berarti "*al-ikhtilath*" yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), 460.

masing - masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing - masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

b. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

a) QS. Shad [38] : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.⁴⁸

2) As-Sunnah

Riwayat Abu Hurairah merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda:

“Dari Abu hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.”

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 559

c. Rukun Musyarakah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴⁹

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, para mitra usaha.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul
- 4) Nisbah keuntungan (bagi hasil)⁵⁰

4. Konsep Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Pengertian Wakalah Secara bahasa kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Secara terminologi (syara’) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha:

⁴⁹Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

⁵⁰Wahbah Az-juhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke 10, 387.

- a) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini Artinya: “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.
- b) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie “akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakalah adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup. Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anaka kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh wakalah, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacarannya.⁵¹

Muhammad Syafi'i Antonio, mengemukakan definisi wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertaman mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis wakalah antara lain sebagai berikut:

⁵¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 187.

- a) Wakalah *al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.
- b) Wakalah *al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c) Wakalah *al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Mutalaqah*.⁵²

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Muammar Arafat Yusmad mengatakan wakalah ialah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taufikil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, wakalah terjadi apabila nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C dan transfer uang. Atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taufikil*) atas nama pemberi kuasa.

Praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang wakalah adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah cet 7 (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 34.

kehendak mereka dalam mengadakan akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁵³

b. Rukun dan Syarat Wakalah

1) Rukun wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah

- a) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika muwakkil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang berhak untuk bertindak.
- b) *Wakil* (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.⁵⁴

⁵³Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek Cet 1* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 62-63.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat Cet ke 1* (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan atau tidakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “aku wakilkkan kepadamu untuk melakukn hal ini.” Sementara qabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalnya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan. Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat, orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil bih*), dan *sighah* (ijab dan qabul). Rukun wakalah dalam KHES Pasal 457 ayat (1) adalah 1) wakil, 2) *muwakkil* dan 3) akad.

2) Syarat wakalah *Muwakil fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:

- a) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca *alqu'ran*.
- b) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Olehn karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- c) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”.
- d) Shigat, henaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakilkkan atau serahkan

pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat qabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah.

Akad dalam wakalah terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah melakukan ijab, namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah semacam ini tidak sah. Syarat *sighah* yaitu, pertama, wakala harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *sighah* tidak terikat dan terbatas oleh syara. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi’iyah.

Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad wakalah dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalnya dalam penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut. Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam wakalah sah apabila adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, wakil harus mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang

terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut.⁵⁵

c. Dasar Hukum Wakalah

1) Dasar hukum Wakalah dari Al-Qur'an, sebagai berikut: Dasar hukum wakalah adalah firman Allah swt, antara lain sebagai berikut:

a) (Q.S. Al-Khafi [18]:19);

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya: ‘Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.’ (Q.S. Al-Khafi [18]:19).⁵⁶

b) (Q.S. An-Nisa [4]:35).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Terjemahnya: ‘Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan

⁵⁵Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer Cet 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 211-212.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 445.

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁵⁷(Q.S. An-Nisa [4]:35)

- 2) Dasar Hukum Wakalah dari Hadis, sebagai berikut : Hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah : “Bahwasanya Rasulullah saw. Mewakikan kepada Abu Ra’i dan seorang Anshor untuk mewakikan mengawini Maimunah binti-Harits.” (Malil No. 678, kitab al-Muattha’, bab haji). Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakikan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakikan penetapan had dan membayarnya, mewakikan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain.⁵⁸
- 3) Dasar hukum wakalah dari Fuqaha, sebagai berikut: Jumhur ulama’, seperti Malik, ats-Tsauri, Laits dan Syafi’i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashabah³² tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Imam Syafi’i berkata: “Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qorib, dekat”. Jika ia tidak ada, boleh diwakikan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya.” Jika wanita menikahkan dirinya dengan atau tanpa izin walinya nikahnya itu batal dan tidak sah.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 123.

⁵⁸Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122.

5. Sistem Pembayaran dengan Elektronik

Pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Pada saat ini banyak startup baru yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi pembayaran elektronik. Dan dengan adanya uang elektronik atau *electronic money* pada masa sekarang, maka pembayaran elektronik atau disebut dengan *virtual pay* juga dapat dilakukan. *Virtual pay* atau disebut juga pembayaran elektronik atau pembayaran virtual adalah salah satu metode pembayaran yang terdapat pada aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan salah satu dari banyaknya aplikasi *e-commerce* yang ada di Indonesia yang menyediakan berbagai macam pelayanan, salah satunya yaitu pada layanan transportasi online, karena Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.⁵⁹

Ketentuan pembayaran elektronik atau *virtual pay* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> Diakses Pada tanggal 15 Februari 2020, Pukul 10.05 WIB.

⁶⁰H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meunyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 10

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi uang di perbankan tidak hanya uang logam dan uang kertas, sejak tahun 1990an mulai berkembang uang elektronik (*electronic money*), seperti *internet banking*, *debit cards* dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) *card*. Selanjutnya uang elektronik muncul dalam bentuk smart cards yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan smart cards sangat praktis yaitu dengan mengisi *chips* (saldo) dengan jumlah uang tertentu dan dapat digunakan untuk bertransaksi. Pengisiannya dapat dilakukan dengan melalui transfer bank, mesin ATM atau pembelian secara tunai.⁶¹

Pengertian uang elektronik atau *electronic money* mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan oktober 1961. Dalam publikasi tersebut, uang elektronik didefinisikan sebagai produk *stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang.⁶²

Uang elektronik (*electronic money*) merupakan alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, melalui agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank, nilai uang dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik dalam satuan rupiah yang digunakan untuk transaksi pembayaran dengan mengurangi secara

⁶¹Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Managemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 30-31.

⁶²Siti Hidayati. *Paper Kajian Operasional E-Money*, 4.

langsung nilai uang pada media uang elektronik.⁶³ Uang elektronik sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*elektronik money*) Pasal 1 ayat 3, diartikan sebagai alat transaksi yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chips.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik.
- d. Nilai uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan simpanan yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan.⁶⁴

Adapun yang dimaksud uang elektronik (*electronic money*) dalam fatwa DSN-MUI adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

⁶³Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institutin Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1367

⁶⁴Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 *tentang perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektonik (Elektronik Money)* Pasal 1 ayat 3.

mengenai perbankan.

- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah pada transaksinya tidak ada unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*. Berikut ini beberapa penjelasannya, yaitu:


- a) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam bentuk pertukaran barangbarang ribawi (*al-amwal al-rabawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan dengan pembayaran secara mutlak.
- b) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- c) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- d) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- e) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- f) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai uang dalam uang elektronik (*electronic money*) akan berkurang pada saat

konsumen menggunakannya untuk pembayaran.

Disamping itu uang elektronik (*electronic money*) yang dimaksudkan disini berbeda dengan single purpose prepaid card lainnya seperti kartu telepon, sebab uang elektronik yang dimaksudkan disini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran atau disebut multipurposed. *E-Money* atau *electronic money* atau uang elektronik yang dimaksudkan disini juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit bukan merupakan *prepaid products* melainkan *access products*. Nilai uang dalam uang elektronik (*electronic money*) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.

Dalam pemaparan pembayaran elektronik (*e-commerce*) mengenai uang elektronik dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat untuk bertransaksi secara elektronik, dimana sejumlah uang yang dimiliki oleh pemegang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dan dapat digunakan untuk bertransaksi. Manfaat yang didapat bagi yang menggunakan uang elektronik yaitu memudahkan dan lebih praktis dalam melakukan transaksi, contohnya seperti dalam sebuah transaksi pada jasa layanan transportasi online di aplikasi Gojek yang menggunakan uang elektronik untuk pembayaran upah atas jasa tersebut tidak perlu melakukan pembayaran dengan cara tunai agar tidak perlu menyiapkan uang dalam bentuk fisik untuk dibayarkan dan tidak pula harus menunggu uang kembaliannya.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan data empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teologis normatif, yakni studi terhadap ajaran Islam dari sudut normatifitasnya menggunakan disiplin ilmu teologi sebagai pendekatan keagamaan yang klasik dan cenderung tekstual dan harfiah⁶⁶. Pendekatan ini disebut juga pendekatan agamis hingga pendekatan legalformal, sebab cara pandang sesuatu yang berujung pada hukum halal-haram yang mengikatnya. Pendekatan teologis-normatif dalam Islam dapat menguatkan identitas dan pemahaman keagamaan yang dimiliki seseorang. Pendekatan ini akan membentuk karakter muslim yang kuat dengan jiwa militansi yang tinggi terhadap agama.

⁶⁵Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).43.

⁶⁶Adi Santoso Santoso and Muksin, *Studi Islam Era Society 5.0* (Insan Cendekia Mandiri Publisher, 2020), 51

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini yaitu di beberapa tempat, diantaranya adalah Kantor Kemitraan PT. Gojek Indonesia cabang Palu yang berlokasi di Jl. Towua Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah., Di Koppi Asia Palu Jl. Sis Aljufrie dan yang terakhir di Jl. Pipa Air, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk ‘memotret dan melaporkan’ secara mendalam agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam pelaporan nanti dapat dideskripsikan secara jelas.

Kedudukan peneliti dalam penelitian ini cukup sulit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data dan kualitas pelaksanaan, serta hasilnya sangat tergantung pada penelitiannya sebagai alat pengumpulan data utamanya. Oleh karena itu sikap kritis dan terbuka sangat penting, dan teknik pengumpulan data yang digunakan selalu yang bersifat terbuka dengan kelenturan yang luas, seperti misalnya teknik wawancara mendalam, observasi berperan, dan bila diperlukan data awal yang bersifat umum,

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 168.

bisa juga menggunakan kuesioner terbuka.⁶⁸

Sebagai subjek penelitiannya adalah peneliti yang berperan sebagai alat dan subjek penelitian. Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuat laporan. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat.

D. Data dan Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian normatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.⁶⁹

Narasumber Data-data yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini bersumber dari *key person*. Peran *key person* dalam penelitian merupakan hal yang utama, karena dari bantuan dan informasi yang mereka berikan, merupakan modal utama peneliti dalam memperoleh data dan bahan penelitian. Narasumber yang dimaksud oleh peneliti yakni sebagai berikut ;

- a. PT. Gojek Indonesia
- b. Driver Gojek

⁶⁸Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 45

⁶⁹Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian*, .57-58.

- c. Customer GoFood
- d. Merchant / Pemilik Resto

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian di kantor Gojek Palu, Kopi Asia Palu dan di Jl. Pipa Air. Yang dimaksud pengamatan langsung yaitu : Peneliti secara langsung berinteraksi dengan pihak Gojek, Driver, Customer dan Merchant. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis maksudkan.

Dalam penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah *observasi participant*, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi.⁷⁰ Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah Observasi Partisipatif. Yakni observasi yang bertujuan untuk membangun kedekatan secara mendalam antara objek dengan lingkungan.

⁷⁰ *Ibid.* 46

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan datang dan mengamati langsung kondisi objektif dari pihak Gojek, Customer Gofood, Driver dan Merchant (pelaku usaha)

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁷¹ Adapun narasumber yang akan diwawancarai Pengelola PT. Gojek Indonesia, Driver Gojek, Customer Gofood dan Merchant.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dimana peneliti mengumpulkan data dengan berusaha mencari data yang bersumber dari arsip dan dokumen-dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan sumber lain yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian.⁷²

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti turun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti

⁷¹*Ibid.*, 138-139.

⁷²*Ibid.*, 161.

menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷³

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

⁷³Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 225.

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁴

2. Penyajian Data/ *Display*

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel.

“Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar ategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.⁷⁵

3. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

⁷⁴*Ibid.*247

⁷⁵*Ibid.*, .249

yang kredibel atau dapat dipercaya.⁷⁶ Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷⁷ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh data dalam penelitian kualitatif yaitu uji, *credibility*,⁷⁸

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan

⁷⁶ *Ibid.*, 252

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 320.

⁷⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 270.

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah uji *Credibility*. *Credibility* adalah Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.

Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan

disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Gojek

Gojek merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan ojek yang bisa diakses melalui panggilan telepon. Semakin berjalannya waktu Gojek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan merupakan aplikasi terdepan yang mana penyediaan layanannya semakin lengkap mulai dari transportasi, logistik, layanan antar makanan dan berbagai layanan on-demand lainnya serta disertai dengan pembayarannya yang semakin memudahkan penggunaannya.

PT. Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gojek ini didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim, yang dilatar belakangi oleh kemacetan yang terjadi di Ibukota Jakarta. PT. Gojek Indonesia atau Gojek ini merupakan sebuah perusahaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berada di sektor informal di Indonesia. Dalam awal pendiriannya, Gojek hanya melayani 4 jenis layanan. Diantaranya: layanan jasa transportasi, layanan jasa delivery makanan, layanan jasa kurir, dan layanan jasa belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah (*any shopping under Rp 1.000.000,-*).

Hingga pada akhirnya di tahun 2015 PT. Gojek Indonesia atau Gojek berkembang dengan pesat setelah meluncurkan beberapa layanan lainnya yang bisa dipesan

melalui aplikasi Gojek antara lain, yaitu: Go-Ride, GoCar, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, GoTix, Go-Med, GoMassage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay, dan Go-Point. Sejak saat itu, pertumbuhan PT. Gojek Indonesia semakin cepat dan terus berkembang menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara.

Di Indonesia, Gojek telah beroperasi di 74 kota-kota besar, seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Palu, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

Gojek telah menghubungkan pengguna dengan lebih dari 250.000 mitra driver ojek dan mobil, 400.000 penjual makanan, serta lebih dari 7.000 penyedia layanan lainnya. Sebagai mitra driver yang telah bergabung dengan Gojek, kualitas hidup mereka sebagai mitra driver meningkat sebesar 10%. Dan mitra driver Gojek percaya bahwa kebijakan dan juga skema insentif yang diterapkan oleh pihak Gojek, dapat melangsungkan hidup dan mensejahterakan keluarga dari mitra driver Gojek tersebut bahkan mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Kemudian mitra merchant yang menjadi bagian dari ekosistem Gojek mengalami pertumbuhan UMKM.

Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi, dan 55% mitra UMKM bertambah omzet pendapatannya dari segi klasifikasi. Hal ini membuktikan bahwa Gojek berkomitmen terhadap prinsip kesejahteraan bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi bagian dari ekosistem Gojek.

2. Visi, Misi dan Tiga pilar Gojek

a. Visi

Gojek mempunyai visi untuk membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, membantu kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut andil dalam mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan di Indonesia kedepannya.

b. Misi

- 1) Menjadikan PT. Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
- 2) Menjadikan PT. Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 3) Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 4) Memberikan layanan prima dan solusi yang menjadi nilai tambah kepada pelanggan.

c. Tiga Pilar Gojek

Gojek memiliki tiga Pilar utama dalam mengimplementasikan kinerjanya,

yakni: Kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

- 1) Kecepatan, yaitu melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman
 - 2) Inovasi, yaitu terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup masyarakat pengguna Gojek
 - 3) Dampak Sosial, yaitu memberikan dampak positif sosial sebesar besarnya untuk masyarakat Indonesia.
3. Logo Gojek



Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Berkat itu juga, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga *Super-app*: untuk customer, untuk mitra driver, dan juga mitra merchant. Dan dengan adanya logo terbaru Gojek ini, menjadikan pihak Gojek untuk selalu menawarkan cara pintar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pengguna untuk hidup yang lebih baik dan lebih mudah bagi konsumen, untuk akses pendapatan tambahan yang lebih luas bagi mitra, untuk peluang pertumbuhan bisnis yang pesat bagi para merchant.

4. Produk Gojek⁷⁹

a. Transportasi dan Logistik

- 1) GoRide, merupakan sebuah produk layanan jasa antar menggunakan kendaraan roda dua yang siap mengantar penumpang/customer menuju titik lokasi yang mana tempatnya sudah ditentukan sebelumnya dalam akun aplikasi Gojek customer. Driver akan menjemput dan mengantar penumpang/customer ke tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut melalui aplikasi Gojek
- 2) GoCar, yakni layanan jasa antar dengan kendaraan roda empat yang siap mengantar penumpang/customer menuju titik lokasi yang mana tempatnya sudah ditentukan sebelumnya dalam akun aplikasi Gojek customer. Driver akan menjemput dan mengantar penumpang atau customer ke tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut melalui aplikasi Gojek
- 3) GoSend, sebuah layanan kurir instan untuk proses pengiriman barang dan dokumen dengan cepat. Namun berbeda dengan layanan kurir lain yang bisa menempuh pengiriman jarak jauh, dalam layanan ini hanya untuk pengiriman dalam satu area saja dan ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi Gojek.
- 4) GoBox, merupakan layanan jasa pemesanan mobil pickup, mobil boks, truk engkel dan truk engkel boks untuk berbagai keperluan, kapan saja dan di mana saja. Contohnya seperti pemindahan atau pengiriman

⁷⁹Gojek, *Produk Gojek*, <https://www.gojek.com/about> (Diakses Pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 08.23 WIB.)

barang-barang yang memiliki ukuran cukup besar dan berjumlah banyak.

b. Makanan dan Belanja

- 1) GoFood, sebuah layanan jasa dalam bentuk pemesanan makanan yang akan dan telah di order oleh customer sesuai dengan pilihan menu yang ditawarkan oleh tempat penjual makanan tersebut yang terdapat pada pilihan menu di akun aplikasi Gojek customer. Setelah selesai melakukan orderan tersebut akan ada seorang driver yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan tadi kepada customer tersebut.
- 2) GoMed, merupakan sebuah produk yang mana dalam pengaplikasiannya hasil kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. GoMed tidak menyediakan produk apapun, melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotek di daerah customer. Layanan ini berupa jasa dalam bentuk pemesanan driver untuk membelikan obat-obatan atau menebus obat bagi pelanggan yang membutuhkan.
- 3) GoMassage, adalah sebuah layanan jasa pijat profesional, pijat tubuh, pijat wajah dan lain-lain, yang mana dalam praktik pengerjaannya para tukang pijat yang telah mendaftarkan diri dan sudah diseleksi yang kemudian akan bersedia langsung datang ke rumah pelanggan ketika ada orderan masuk.
- 4) GoClean, merupakan sebuah layanan jasa bersih-bersih yang sudah dianggap profesional dan berbasis aplikasi yang dilakukan oleh tenaga

ahli dalam melakukan kebersihan.

- 5) GoPay, adalah uang elektronik atau dompet virtual digital berupa saldo Gojek yang dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan jasa dalam aplikasi GoJek. Gopay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go Wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit customer yang bisa digunakan untuk layanan jasa yang tersedia baik di aplikasi Gojek maupun layanan lain di luar aplikasi Gojek. Gopay juga menyediakan penarikan (*withdraw*) dan Transfer dari saldo Gopay.
- 5) GoBiz, GoBiz adalah aplikasi untuk memudahkan kita untuk mengelola usaha hanya dalam genggam. Fitur yang diberikan termasuk lengkap mulai dari layanan kasir, monitor penjualan, *food delivery*, hingga penerimaan pembayaran non tunai.

B. Mekanisme Jual Beli Makanan Dengan Pembayaran Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang didirikan oleh PT. Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Gojek, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berkecimpung dalam layanan jual beli barang atau jasa baik itu transportasi, layanan pesan antar makanan, layanan pengiriman atau angkutan barang, layanan booking dan pembelian tiket bioskop, layanan petugas kebersihan, layanan pembelian pulsa, layanan jasa belanja, dan pembayaran tagihan (*GoBills*). Untuk mempermudah customer dalam melakukan transaksi pembayaran semua layanan yang ada dalam aplikasi Gojek, customer dapat melakukan transaksi pembayaran tersebut melalui layanan fitur Gopay yang

dalam implementasinya berada dalam pengawasan perusahaan yang berbeda yakni PT. Dompot Karya Anak Bangsa.

1. Gopay

Gopay merupakan metode pembayaran berbasis *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan Gojek untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, Driver, maupun perusahaan itu sendiri. Gopay termasuk kedalam golongan *Electronic Wallet*, yang mana ketentuan pembayaran elektronik atau *virtual pay* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Pasal 1 No. 7 mendefinisikan bahwa *Electronic Wallet* yang selanjutnya disebut Dompot Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Gopay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit customer yang digunakan untuk membayar berbagai transaksi yang terdapat pada aplikasi Gojek. Gopay menawarkan berbagai kemudahan untuk melakukan top-up saldo Gopay yaitu bisa melalui 19 Bank, beberapa *Convenience Store*, Pegadaian, dan Driver Gojek. Gopay sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Bukan hanya bank konvensional saja yang dapat melakukan *top-up* saldo Gopay, tetapi sekarang bank syariah pun juga bisa. Cara melakukan *top-up*

saat ini cukuplah mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, dan *mobile banking*. Gopay menyediakan layanan transfer saldo tanpa biaya untuk sesama pelanggan Gopay dan layanan untuk tarik tunai saldo pada sistem pembayaran Gopay untuk memudahkan customer⁸⁰.

Gopay merupakan solusi bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai dan juga malas bertransaksi menggunakan uang tunai. Pemerintah pun telah mengatur terkait transaksi pembayaran yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain infrastruktur”. Salah satu jenis infrastruktur yang termasuk Sistem Pembayaran adalah *internet payment gateway*, dan *electronic banking* (seperti *SMS banking*, *internet banking*, dan *mobile banking*).

Gopay akan bertanggungjawab jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Driver Gojek. Atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan wanprestasi yang dilakukan Driver tersebut, PT. Gojek Indonesia alias Gojek akan memberikan ganti rugi berupa pengembalian saldo Gopay yang telah dikeluarkan oleh pengguna Gopay. Pengembalian saldo Gopay ini dapat dilakukan oleh pihak PT. Gojek Indonesia alias Gojek dengan adanya pengaduan dan penyertaan bukti yang diajukan kepada customer service melalui media sosial atau dapat langsung menghubungi ke nomor pengaduan yang ada pada website atau dapat melalui e-

⁸⁰Mutia Putri Inayah & Megawati, *Jurnal Analisis*, Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gopay pada Aplikasi Gojek, No. 3 vol. 4, 2018

mail.⁸¹

2. Pengisian Saldo Gopay

Ada beberapa cara customer untuk melakukan pengisian saldo Gopay pada aplikasi Gojek. Mulai dari driver Gojek, melalui Convenience Store, melalui pegadaian dan sejak saat ini Gopay telah melakukan kerja sama dengan pihak Bank di Indonesia melalui transfer. Diantaranya sebagai berikut:

a. Melalui Driver Gojek

Mudah sekali cara pengisian saldo (top-up) melalui driver Gojek. Caranya, customer hanya perlu menyerahkan uang tunai kepada driver Gojek sebanyak nominal isi saldo yang diinginkan customer. Untuk memastikan proses top-up selesai, customer harus memastikan kembali saldo Gopay yang telah di top-up kepada driver Gojek tadi bertambah pada akun Gojek customer. Cara pengisian saldo (top-up) ini menjadi salah satu cara bagi customer yang belum/tidak memiliki ATM.

b. Melalui *Convenience Store*

Cara pengisian saldo atau top-up melalui *Convenience Store* merupakan alternatif lain bagi customer yang tidak memiliki ATM. Customer hanya perlu datang ke *Convenience Store* terdekat, dan proses top-up Gopay dilakukan pada kasir. Customer harus menyebutkan nomor telepon yang telah teregistrasi dalam aplikasi Gojek kepada petugas kasir. Setelah itu customer menyebutkan jumlah nominal top-up yang diinginkan. Lakukanlah pembayaran sejumlah dengan jumlah nominal yang ingin di top-up kepada petugas kasir. Setelah melakukan

⁸¹Andhitta A. Dhewidiningrat, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pengendara Gojek dalam Transaksi Menggunakan Sistem Gopay*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 58

pembayaran, petugas kasir akan melakukan proses top-up ke akun Gojek customer. Proses top-up pun selesai.

c. Melalui Pegadaian

Sekarang ini customer Gopay bisa melakukan top-up melalui Pegadaian. Cara melakukan top-up melalui Pegadaian menjadi alternatif lain top-up secara tunai di samping top-up melalui Driver Gojek, dan melalui Convenience Store. Langkah pertama, pengguna melakukan top-up pada petugas Pegadaian. Pengguna harus menyebutkan nomor telepon yang telah diregistrasikan pada aplikasi Gojek kepada petugas. Kemudian menyebutkan jumlah top-up yang diinginkan. Setelah itu, lakukanlah pembayaran sesuai dengan jumlah nominal top-up kepada petugas. Setelah proses pembayaran selesai, petugas akan melakukan proses top-up ke akun Gojek customer. Jika pengguna melakukan top-up melalui Pegadaian, maka pengguna dikenakan biaya Rp 2.000,00 per transaksi.

d. Melalui Bank

Cara top-up saldo Gopay melalui Bank lebih banyak dipilih oleh customer karena pengguna tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melakukan top-up. customer hanya perlu pergi ke atm, atau bisa melalui m-banking, internet banking, sms banking, dll. Untuk melakukan top up pengguna perlu memasukan kode perusahaan yang sudah ditentukan oleh masing-masing bank. Kode perusahaan Gopay berbeda-beda setiap bank jadi pengguna harus pastikan untuk memasukkan kode yang benar. Setelah menemukan kode perusahaan Gojek dan memasukan kode tersebut, langkah selanjutnya pengguna harus memasukan jumlah top up yang diinginkan.

1) ATM

Cara mengisi (*top-up*) saldo Gopay melalui ATM dikenakan biaya administrasi sebesar RP1.000 dengan minimum pengisian RP10.000

2) *Mobile Banking*

Cara mengisi (*top-up*) saldo Gopay melalui *Mobile Banking* dikenakan biaya administrasi sebesar RP1.000 dengan minimum pengisian RP10.000

3) *Internet Banking*

Cara mengisi (*top up*) saldo Gopay melalui *Internet Banking* dikenakan biaya administrasi sebesar RP1.000 dengan minimum pengisian RP10.000.

4) *SMS Banking*

Cara mengisi (*top up*) saldo Gopay melalui *Sms Banking* dikenakan biaya administrasi sebesar RP1.000 dengan minimum pengisian RP10.000

5) ATM Bersama-Setor Tunai

Cara mengisi (*topup*) saldo Gopay melalui ATM BersamaSetor Tunai dikenakan biaya administrasi sebesar RP5.000-7.500 dengan minimum sebesar RP20.000.

3. Jual Beli Makanan Menggunakan Fitur Gopay

Saldo Gopay yang dimiliki pengguna dapat dipergunakan untuk berbagai macam transaksi, salah satunya adalah layanan jasa jual beli makanan atau yang di kenal dengan sebutan GoFood dan sebagai metode pembayaran di beberapa merchant yang telah bekerja sama dengan PT. Gojek Indonesia. Gojek menawarkan berbagai macam jasa yang dapat dipergunakan oleh pengguna aplikasi, salah satunya adalah GoFood.

Berikut tahapan transaksi penggunaan Gopay untuk pembayaran layanan jasa pembelian makanan. Akan dijelaskan tahapan atau cara bertransaksinya.

- a. Customer memilih layanan jasa pembelian makanan (gofood). Sebelum memesan, customer harus membuka aplikasi Gojek terlebih dahulu, kemudian memilih fitur GoFood yang tersedia pada aplikasi.
- b. Pelanggan memasukkan alamat pengiriman, setelah itu akan muncul harga/tarif pengiriman (pembayaran via Gopay) dari lokasi warung/restoran menuju lokasi pengiriman. Masing-masing cara pembayaran sering memunculkan harga berbeda, pembayaran dengan Gopay cenderung lebih banyak potongannya. Kemudian, pelanggan harus menentukan pilihan metode pembayaran lalu klik, pesan. Setelah menyetujui total harga makanan dan tarif pengirimannya, khusus untuk pembayaran Gopay, saat itu saldonya akan berkurang untuk pembayarannya. Setelah aplikasi mencarikan driver terdekat, maka tidak lama kemudian akan muncul gambar seorang driver yang menerima dan siap melayani orderan tersebut disertai identitas diri dan plat nomor sepeda motornya.
- c. Driver terdekat yang menerima orderan tersebut akan menghubungi untuk mengkonfirmasi kepastian pelanggan, jika sudah benar maka akan segera menuju lokasi warung/restoran untuk mengambil pesanan makanan / membelikan pesanan makanan. Mitra Pengemudi akan menindaklanjuti pesanan Anda, termasuk namun tidak terbatas pada, pencarian lokasi Gerai,

pemesanan langsung di Gerai, pembayaran serta pengantaran Produk.⁸²

- d. Setelah pesanan makanan telah jadi dan siap diserahkan oleh restoran/warung kepada driver tersebut, akan muncul pemberitahuan di aplikasi pelanggan bahwasannya pesanan makanan telah dibeli. Maka driver akan segera menuju lokasi pengiriman.
- e. Apabila driver sudah sampai di lokasi pengiriman, pemberitahuan di aplikasi pelanggan pun berbunyi bahwa pesanan telah sampai. Kewajiban driver telah terlaksana.

4. Keuntungan menggunakan fitur gopay⁸³

- a. Mendapatkan Promo Berupa Diskon Ataupun Potongan Harga

Customer yang menggunakan fitur Gopay dalam pembayarannya dalam aplikasi Gojek seringkali mendapatkan promo berupa diskon dan potongan harga, jelas ini merupakan hal yang menguntungkan bagi customer yang menggunakan fitur Gopay pada layanan jasa aplikasi Gojek dan ini yang menjadi tujuan utama para customer untuk melakukan pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay karena dirasa dapat meminimalisir pengeluaran terhadap keperluannya dalam menggunakan layanan aplikasi Gojek.

- b. Lebih Efisien

Untuk melangsungkan hajat kebutuhan hidupnya dalam penggunaan layanan aplikasi Gojek menjadi lebih efisien ketika customer melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur Gopay, karena lebih mudah ketika

⁸² Disclaimer Gojek, *Pemesanan Melalui Fitur GoFood*, diakses pada tanggal 3 November 2022

⁸³ Basma Badjuber, Pengguna Aplikasi Gojek (Customer), *Wawancara*, 15 Oktober 2022

customer yang hendak melakukan pembayaran pada layanan aplikasi Gojek tersebut tidak membawa uang tunai dan lebih menghemat waktu karena ketika melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur Gopay akan langsung otomatis terpotong saldo Gopay yang dimiliki oleh customer setelah layanan selesai dilakukan.

c. Memberikan ketertiban atas layanan aplikasi Gojek

Sisi positif lain dalam pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay yaitu sama seperti poin sebelumnya ketika layanan sudah selesai dilakukan maka akan secara otomatis tarif pembayaran atas jasa Gojek tersebut terpotong dari saldo Gopay yang telah di top-up oleh customer sebelumnya. Berbeda dengan pembayaran tunai ketika ada kelebihan uang yang diberikan oleh customer dalam melakukan pembayaran atas layanan jasa Gojek tersebut maka diharuskan untuk melakukan kembalian kepada customer.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Pembayaran Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Jika dalam transaksi jual beli makanan pada umumnya, customer diharuskan untuk membayar secara tunai dan walaupun ada kembalian harus segera dibayarkan ditempat dimana customer itu berada. Yang mana terkadang hal ini menjadi sebuah hal yang merepotkan jika kita sebagai seorang yang pelupa dan atau malas membawa uang. Sebagai layanan mode jasa yang memiliki banyak penggunanya dan telah beberapa kali melakukan pembaruan sistem, kini Gojek memberikan kemudahan dalam bertransaksinya dengan memperkenalkan Gopay sebagai layanan transaksi pembayarannya.

Gopay merupakan metode pembayaran berbasis *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan Gojek untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, Driver, maupun perusahaan itu sendiri. Gopay termasuk kedalam golongan *Electronic Wallet*, yang mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Pasal 1 No. 7 mendefinisikan bahwa *Electronic Wallet* yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Gopay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit customer yang digunakan untuk membayar berbagai transaksi yang terdapat pada aplikasi Gojek. Gopay menawarkan berbagai kemudahan untuk melakukan *top-up* saldo Gopay yaitu bisa melalui 19 Bank, beberapa *Convenience Store*, Pegadaian, dan Driver Gojek. Gopay sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Bukan hanya bank konvensional saja yang dapat melakukan *top-up* saldo Gopay, tetapi sekarang bank syariah pun juga bisa. Cara melakukan *top-up* saat ini cukuplah mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, dan *mobile banking*. Gopay menyediakan layanan transfer saldo tanpa biaya untuk sesama pelanggan Gopay dan layanan untuk tarik tunai saldo pada system pembayaran Gopay untuk memudahkan customer.⁸⁴

⁸⁴ Mutia Putri Inayah & Megawati, *Jurnal Analisis*, Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gopay pada Aplikasi Gojek, No. 3 vol. 4, 2018.

1. Akad Wadiah Pada Pembelian Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Secara umum Wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*mu'addi*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁸⁵

Secara keseluruhan Wadiah dibagi menjadi 2 bagian:

a. *Wadiah Yad al-Amanah.*

Wadi'ah yad al-amanah adalah suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.⁸⁶

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah.*

Wadi'ah yad al-dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, *Wadi'ah yad al-dhamanah* merupakan suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut

⁸⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2007), 42

⁸⁶Muljono Djoko, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Andi, cet. 1, 2015), 57

dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.

Top-Up Gopay bisa dikaitkan dengan akad wadi'ah. Dalam hal ini karena Customer menyimpan uangnya ataupun menambahkan saldo *e-money* di akun Gojek nya untuk keperluan transaksi apapun. Dalam hal ini pihak Gojek atau PT. Gojek Indonesia adalah menjadi pihak tertitip karena memang perusahaan tersebut secara sadar menyediakan yang namanya sarana penitipan uang yang mereka kelola dan sediakan adalah untuk mempermudah transaksi para customer. Kemudian uang yang dikirim ke akun Gopay nya customer telah menjadi uang elektronik (*e-Money*) karena PT. Dompot Karya Anak Bangsa adalah penyedia layanan uang elektronik (*e-Money*) yang resmi dan disetujui oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan *Top-Up* Gopay lebih tepat disebut akad Wadi'ah (titipan) karena ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan dalam jangka waktu penitipannya pun tidak harus disebutkan, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2] : 282 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya'.

Gopay bisa diambil sewaktu waktu dalam penggunaan transaksi di aplikasi Gojek ataupun transfer ke akun lain ataupun diambil tunai via rekening bank

pelanggan, maka tidak tepat apabila dikatakan dengan bentuk hutang bahkan lebih dekat ke bentuk wadiah.

Rukun Wadi'ah terdiri dari *Mu'addi* (orang yang menitipkan), *Mustauda'* (orang yang menerima titipan/pihak tertitip), Objek wadi'ah (barang yang dititipkan), Ijab dan Qabul. Adapun syarat wadi'ah yaitu orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dan dapat dipercaya. Barang yang dititipkan syaratnya yaitu barangnya harus berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan dalam perjanjian berlangsung. Ijab dan qabul syaratnya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II
Analisis Pembayaran Gopay Menggunakan Akad Wadiah

Rukun dan Syarat	Akad Wadiah	Gopay	Analisis
1.) Rukun	a. <i>Mu'addi</i> (Orang yang Menitipkan)	Customer, yaitu sebagai orang yang menitipkan uang	Sudah dijelaskan dalam akad bahwa kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka dalam hal ini harus adanya orang yang menitipkan sekaligus menjadi pihak pertama yang ada dalam perjanjian.

	b. <i>Mustawda</i> (orang yang menerima titipan)	PT. Dompot Karya Anak Bangsa (Gopay), yaitu sebagai pihak yang menerima titipan	Karena dalam akad dijelaskan bahwa kesepakatan kedua belah pihak, maka dalam hal ini juga harus ada pihak penerima titipan sekaligus sebagai pihak kedua dalam perjanjian.
	c. Objek <i>Wadi'ah</i> (barang yang dititipkan)	Uang dalam bentuk saldo, yaitu sebagai objek barang yang dititipkan	Dalam hal ini yang menjadi objek adalah berupa uang dalam bentuk saldo dalam akun customer yang pengisiannya melalui perantara pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan pihak Gojek.
	d. Ijab dan Qabul	Syarat dan Ketentuan, yaitu	Untuk mencapai syarat sahnya suatu

		sebagai Shigatnya	transaksi harus adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan Ijab dan Qabul tidak harus selalu dilakukan secara lisan padasaat bertatap muka, namun juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan. Maka dari itu apabila customer menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada fitur Gopay dalam aplikasi Gojek maka dapat diasumsikan bahwa customer tersebut telah melakukan Ijab dan
--	--	-------------------	---

			Qabul
2.) Syarat	a. Syarat orang yang menitipkan, yaitu: Baligh, Berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.	Syarat yang diberikan Gopay kepada customernya yaitu berupa registrasi akun dengan menggunakan KTP, SIM, PASPORT. Adapun customer yang masih berada dibawah umur masuk kedalam pengampuan orang tua	Dalam syarat Wadiah ataupun Gopay bahwasannya pihak <i>Mu'addi</i> (orang yang menitipkan) harus baligh atau dalam hal ini harus mempunyai dan dengan menunjukan KTP, SIM, PASPORT. Dan untuk customer yang masih berada dibawah umur (anak-anak) masuk kedalam pengampuan orang tuanya.
	b. Syarat orang yang menerima titipan, yaitu: baligh, berakal, dapat dipercaya dan	Didalam syarat dan ketentuan penggunaan Gopay dicantumkan bahwa ketika customer	Dikarenakan dalam akad keduanya dijelaskan bahwa harus adanya kesepakatan antara

	<p>syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama</p>	<p>telah mendaftar dan menggunakan Gopay, maka pada saat itu customer telah otomatis mempercayai pihak Gopay.</p>	<p>kedua belah pihak, maka harus adanya kepercayaan antara satu dengan yang lain.</p>
	<p>c. Syarat barang yang dititipkan, yaitu: barang atau uang yang dititipkan tersebut merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung</p>	<p>Barang yang dititipkan berupa uang (saldo) Gopay</p>	<p>Objek dalam hal ini berbeda dari yang biasanya, yaitu berupa uang dalam bentuk saldo.</p>
	<p>d. Syarat Ijab dan Qabul pada akad wadiah yaitu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan</p>	<p>Syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak Gopay kepada customer, maka secara otomatis</p>	<p>Syarat sahnya dalam transaksi harus adanya Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak.</p>

	ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima	keduanya telah melakukan dan melaksanakan Ijab dan Qabul	Dalam pelaksanaan Ijab dan Qabul tidak harus selalu dilakukan secara langsung dalam bentuk lisan, namun juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan. Maka dalam hal ini apabila customer menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada Gopay dalam aplikasi Gojek maka dapat diasumsikan bahwa hal tersebut sudah melakukan Ijab dan Qabul.
--	---	--	--

Ketentuan pembayaran elektronik atau virtual pay terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan

mengikuti ketentuan dalam fatwa, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Dalam fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dikatakan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik bisa menggunakan akad wadiah.

Akad yang di gunakan oleh Gopay dalam aplikasi Gojek terdapat kesamaan yang ada pada akad wadi'ah, wadi'ah merupakan akad titipan murni dari penitip (*mu'addi*) yang memiliki barang/uang kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi kepercayaan (*amanah*), baik itu individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan pun juga harus dijaga dari berbagai kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa [4] ; 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: ‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat’.

Objek yang terdapat dalam akad wadi'ah merupakan barang/uang yang dititipkan kepada pihak penerima titipan. Adapun objek yang ada dalam Gopay merupakan uang berupa saldo yang telah diisi oleh pihak customer dalam aplikasi Gojek. Objek dalam Gopay merupakan uang berupa saldo yang di simpan oleh customernya yang benar-benar harus dijaga oleh pihak Gojek sebagai penyedia layanan Gopay. Dalam syarat dan ketentuan yang berlaku juga pihak Gojek akan

menjamin keamanan saldo yang di simpan dalam aplikasi Gojek.

Dilihat dari cara penggunaan transaksi Gopay dalam aplikasi Gojek customer harus terlebih dahulu menambah atau menyimpan saldo Gopay di akun Gojek nya untuk digunakan dikemudian hari. Disini Gojek menjadi pihak tertitip karena Gojek telah menyediakan sarana penitipan uang atau saldo untuk customer gunakan jika dibutuhkan dan atau untuk mempermudah transaksi Gojek dengan menggunakan fitur Gopay. Adapun untuk biaya administrasi itu diberikan kepada pihak yang telah bekerjasama dengan pihak Gojek.

Akad top-up lebih tepat disebut sebagai akad wadi'ah (titipan) karena ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu waktu dan jangka waktu yang tidak harus disebutkan.

Wadi'ah yad dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang/uang titipan tersebut. Maka dari itu, wadi'ah yad dhamanah ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.⁸⁷

Hal ini juga dapat diartikan bahwa penyimpan telah mendapatkan izin dari

⁸⁷Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah'ah*, (Bandung: Zikrul Hakim, 2003), 36.

pihak penitip untuk mempergunakan barang/uang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu. Dan pihak yang menerima barang/uang titipan tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut. Dengan catatan harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.⁸⁸

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi akad wadia'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Pada dasarnya penggunaan transaksi Gopay telah menjadi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat untuk mempermudah transaksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Gopay dalam aplikasi Gojek boleh dilakukan karena terdapat kesamaan dengan akad wadi'ah dengan cara dapat digunakan dalam waktu kapan saja ketika si customer membutuhkannya dan dalam pemberian hadiah atau bonus pun juga tidak ada yang disyaratkan terlebih dahulu dalam perjanjiannya, pengguna Gopay dapat menerima hadiah kapan saja yang diberikan oleh pihak Gojek kepada customernya.

2. Akad Musyarakah Pada Pembelian Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Layanan Go Food memiliki dasar transaksi kerjasama atau dalam ekonomi Islam dikenal dengan sebutan akad musyarakah.⁸⁹ Sebagaimana pengertian musyarakah yaitu merupakan akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk

⁸⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 44

⁸⁹Wahbah zuhaily, *Al-fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Beirut, 1989), 729.

bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Hal ini sesuai dengan penuturan seorang Merchant GoFood saat melakukan wawancara bahwa dalam setiap transaksi melalui aplikasi GoFood terdapat potongan 20%, hal itu sudah disepakati saat kontrak sebagai imbalan atas jasanya dalam menampilkan usahanya di dalam aplikasi GoFood tersebut.

“Untuk pembayaran pendaftaran tidak ada, hanya saja Gojek akan memotong 20% dari tiap transaksi penjualan yang dilakukan melalui aplikasi Go Food tersebut. Menurut saya kaya imbalan buat jasa karena telah memasarkan produk kita di aplikasi Go Food tersebut”.⁹⁰

Pada saat terjadinya proses pendaftaran, pihak Merchant akan memakai jasa aplikasi Gojek sebagai sarana untuk membuka lapak secara online sekaligus sebagai sarana untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat luas. Bentuk transaksi yang terjadi tersebut diklaim sebagai bentuk akad musyarakah dimana akan ada pembayaran yang akan dibayarkan oleh merchant kepada Gojek yang dikalim sebagai bentuk kerjasama atas penggunaan lapak di aplikasinya.

“Ketika tiba ditempat customer, customer akan membayar makanan tersebut beserta ongkirnya sesuai yang tercantum dalam struk pembeliannya dan membayarnya pake Gopay jika Merchant nya sudah bergabung dengan Go Resto”.⁹¹

Dapat kita telaah bersama bahwa dari penjelasan saudara Ahmad tersebut, akad atau bentuk perjanjian yang terjadi dalam transaksi GoFood antara driver Gojek dan customer GoFood adalah transaksi musyarakah.

⁹⁰S. Abdullah bin Yahya, Pemilik Koppi Asia Palu, *Wawancara*, 13 Oktober 2022

⁹¹ Ahmad Ramadhan, Driver Gojek, *Wawancara*, 14 Oktober 2022

Hal ini sejalan dengan dengan teori musyarakah yang menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dimana para pihak tersebut sama – sama menanam modal dan mendapatkan keuntungan masing – masing sesuai dengan hasil kesepakatan yang terdapat diawal akad.⁹²

Landasan hukum Islam tentang musyarakah terdapat dalam al-qur'an surah Shad [38] : 24:⁹³

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Merujuk pada ayat tersebut, al Qur'an menjelaskan bahwa dalam surat shad (38) ayat 24, lafal *alkhutha* diartikan *syirkah*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.

⁹² T.M Hasbi Assidikiey, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 117

⁹³ Kementerian Agama RI, *Syamil quran Yasmina Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 37.

- b. Pihak – pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
- d. Biaya operasional dan persengketaan.

Layanan GoFood memberikan kemudahan bagi semua pihak yang menggunakannya terutama bagi customer dalam melakukan transaksi. Cukup dengan membuka layanan GoFood pada aplikasi Gojek maka customer dapat memilih menu apa yang hendak dipesannya dan dari rumah makan atau restoran mana. Untuk menghindari kesalah pahaman antara pihak yang terlibat didalamnya, maka dalam layanan GoFood sudah teratur secara sistematis, mulai dari lokasi tempat pemesanan, lokasi customer, jumlah pesanan customer dan total harga pemesanan beserta upah bagi driver yang berfungsi untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada seluruh pihak agar tidak terjadi kesalah pahaman. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli dimana dalam transaksi jual beli tidak boleh terdapat unsur penipuan dan ketidak jelasan.

3. Akad Wakalah bil Ujah Pada Pembelian Makanan Menggunakan Fitur Gopay Pada Aplikasi Gojek

Selain akad ijarah transaksi jual beli melalui jasa GoFood juga mempunyai jenis akad lain yaitu akad wakalah. Hal ini didasarkan pada pendapat Rahmat Syafe'i dalam makalahnya yang disampaikan pada acara Diskusi Hukum di Pengadilan Agama Jawa Barat 22 Februari 2018 menyebutkan bahwasanya akad transaksi GoFood menggunakan wakalah kalau dengan metode pembayaran

GoPay, dimana driver (Gojek) selaku wakil dan pembeli sebagai muwakkil.⁹⁴

Hal ini Sejalan dengan pengertian wakalah bil ujah dalam Fatwa DSN MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah bahwa wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*).²³ Fatwa DSN MUI No. 113/ DSN-MUI/2017 tentang *Wakalah Bil Ujah*, Akad *wakalah bi al-Ujah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (*fee*).⁹⁵

Dimana dalam hal ini pihak customer bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil), dan driver Gojek bertindak sebagai pihak yang menerima kuasa (wakil). Objek wakalah dalam transaksi Go Food ini yaitu manakalah si *muwakkil* (customer) mewakilkan/memberi kuasa untuk membelikan pesanannya yang sudah ia tentukan di awal dan mengantarkannya ketempat customer dan customer membayar ujah/upah atas layanan yang sudah dilakukan oleh driver Gojek tersebut.

Adapun landasan hukum Islam tentang *wakalah bil ujah* yaitu surat an-Nisa [4] ; 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya: ‘Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keudanya (juru damai itu)

⁹⁴ Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema “Multi Akad Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Kontemporer” yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari, 2018.

⁹⁵ Fatwa DSN MUI No. 113/ DSN-MUI/ 2017 tentang Wakalah Bil Ujah

bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.’

Dapat kita pahami bahwasanya wakalah boleh dengan imbalan atau tanpa imbalan. Dalam hal transaksi Go Food ini, Gojek melakukan wakalah dengan imbalan atas kinerjanya mewakili membelikan makanan ke restoran (merchant) dan mengantarkan ke tempat pelanggan, yang imbalannya akan dibayarkan di awal atau di akhir transaksi oleh pelanggan (pemesan).

Apabila ditinjau dari Rukun dan syaratnya secara umum tidaklah berbeda dengan yang berlaku pada akad wakalah yaitu adanya wakil, muwakkil, muwakkal fih, dan shighat ijab qabul. Yang berbeda dalam hal ini adalah adanya ujah yang diberikan sebagai imbalan atas jasa Gojek (driver).

Menurut fiqh pesan makanan melalui jasa transportasi online diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Pesan makanan tersebut bisa diilustrasikan sederhana: si A memesan makanan dengan cara membuka aplikasi, memilih makanan dan resto kemudian memesan ke perusahaan jasa transportasi online melalui aplikasi. Kemudian perusahaan akan menghubungkan pemesanan tersebut ke driver terdekat dari lokasi pemesan, setelah itu driver akan memastikan harga dan upah dan selang beberapa waktu kemudian driver akan membawa makanan yang dipesan. Setelah itu konsumen akan membayar makanan menggunakan saldo Gopay nya. Dengan gambaran sederhana tadi, bisa kita identifikasi bahwa konsumen adalah pembeli dan rumah makan atau restoran adalah sebagai penjual dan perusahaan online dalam hal ini PT. Gojek adalah sebagai penjual jasa membelikan pesanan konsumen tersebut. Konsumen juga sebagai pembeli

jasa dari perusahaan transportasi online dengan membayar fee atau biaya pengantaran pesanan Go Food. Jika dibayar tunai, maka konsumen juga meminjam uang perusahaan atau driver sebagai harga beli makanan yang dipesan.

- b. Transaksi ini tidak termasuk dalam pertemuan antara utang dan jual beli. Tidak termasuk dalam larangan hadis Rasulullah, “Tidak halal menggabungkan salaf (utang) dengan jual beli” karena merujuk pada pendapat sebagian ulama dan standar syariat internasional. Seperti kata syeh Nazi ulama dari suriah mengatakan bahwa hadits tersebut berlaku apabila yang menjadi akad inti adalah utang piutang. Tetapi jika yang menjadi akad inti adalah jual beli, maka diperkenankan. Apabila dalam pesan makanan melalui Go Food tidak ada rekayasa pinjaman berbungaan, maka diperkenankan dan tidak masuk dalam larangan hadits tersebut diatas.
- c. Harga jual melalui online lebih mahal dari pembelian secara langsung di rumah makan atau restoran juga tidak menjadi masalah karena perbedaan harga melalui beli online adalah harga jualnya. Harga pada aplikasi lebih mahal disebabkan pihak rumah makan atau resto tersebut harus membayar kepada perusahaan atas jasa transportasi online.
- d. Harga barang dan upah pemesanan harus disepakati. Oleh karena itu pemesan pada saat mendapatkan konfirmasi dari driver maka harus memastikan bahwa harga jual dan biaya pemesanan itu telah disepakati.

Hal ini bisa kita katakan bahwa jual beli melalui jasa Gofood tidak bertengangan dengan Islam karena dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli

yang terdapat pada sistem perjanjian (akad) yang sah dalam hukum Islam. PT.Gojek Indonesia tidak menerapkan secara langsung dalam proses transaksi layanan jasa online Gofood menggunakan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam, namun selama proses pelayanannya telah menerapkan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam.

D. Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan bai'atani fi bai'ah (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadits dijelaskan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: ‘Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli (HR. Ahmad dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).’⁹⁶

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.

Dalam kasus ini, tidak terdapat penggunaan dua akad dalam satu transaksi karena pelaksanaan setiap akad berada pada tahap yang berbeda dan berlangsung secara bergantian. Akad wadiah terdapat pada saat pengisian saldo gopay, sementara akad musyarakah terdapat pada saat pelaksanaan pemesanan dimana akad tersebut

⁹⁶Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 162

melibatkan PT. Gojek Indonesia dan Customer, dan akad wakalah bil ujah terjadi setelah dilaksanakannya akad ijarah, dalam hal ini pihak yang berada dalam akad wakalah bil ujah adalah driver dan customer, karena driver mewakili customer untuk membelikan makanan kemudian customer memberi ujah (upah) kepada driver tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saat customer melakukan transaksi pembelian makanan pada aplikasi Gojek menggunakan layanan Gopay, maka didalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik bisa menggunakan akad Wadiah. Menurut perspektif wadiah, akad top-up lebih tepat disebut sebagai akad wadiah (titipan) karena ciri khas dari wadiah (titipan) adalah barang titipan dapat sewaktu-waktu diambil dan untuk jangka waktu penitipannya pun juga tidak harus ditentukan. Dan keuntungan yang diterima oleh customer Gopay berupa diskon ataupun potongan harga merupakan pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dan kedua belah pihak tidak mensyaratkan terlebih dahulu diawal perjanjian, namun pihak Gojek memberikan penawaran promo berupa diskon ataupun potongan harga kepada customernya dan diberikan secara tidak terduga bagi customer yang melakukan transaksinya menggunakan fitur Gopay.
2. Mekanisme jual beli makanan menggunakan aplikasi gojek melibatkan empat pelaku, yaitu: a) PT. Gojek Indonesia; b) merchant (Restoran); c)

; driver Gojek; dan d) pemesan (customer). Transaksi yang terjadi antara PT Gojek dan merchant (restoran) yaitu transaksi perjanjian kerjasama dalam lapak online. Secara Islam biasa disebut musyarakah, dimana hasil untuk PT. Gojek yakni 20% dari tiap transaksi yang menggunakan aplikasi Go Food, sebagai pembayaran sewa lapak dan biaya pemasaran Gojek. Transaksi yang terjadi antara PT Gojek dengan driver yaitu hubungan mitra kerja atau dalam Islam disebut musyarakah. Pihak Gojek menyediakan aplikasi sebagai penghubung antara Diver dengan Customernya, dan Pihak driver yang melakukan jasa pelayanan online yang ada pada aplikasi tersebut. Nisbah bagi hasilnya 80 : 20, dimana 80% untuk driver dan 20% untuk PT Gojek dan akan dipotong setelah driver selesai melakukan suatu pelayanan jasanya. Akad antara PT. Gojek dan Konsumen yang mana mereka bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang ada pada aplikasi GoFood tersebut maka kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam akad musyarakah. Dan untuk wakalah dan ujah nya berupa driver mewakili dalam proses pembelian makanan dan ongkir untuk driver yang akan di bayarkan saat awal transaksi dengan GoPay atau diakhir transaksi jika dengan metode pembayaran cash.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan kedepannya agar dapat dilakukan lebih baik lagi. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menelaah kemudian meneliti kekurangan – kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini kemudian mengembangkannya.
2. Untuk pihak Gojek diharapkan lebih transparansi dan kooperatif terhadap penetapan kebijakan dan sistem yang sedang dijalkannya.
3. Penulis berharap kepada pembaca agar lebih meningkatkan minat dalam penggunaan *e-money* karena semakin berkembangnya zaman, semakin pesat pula perkembangan teknologi yang memberikan banyak kemudahan dalam kegiatan sehari hari.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti tentang pembayaran pembelian makanan pada aplikasi gojek dengan pembayaran dengan system cash, agar para pembaca dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Ibadah* cet.11; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986
- Ahmad, Khursid. *Studies in Islamic Economics* Leicester: The Islamic Foundation, Jeddah : International Center for Reserch Islamic Economics, 1980
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Andi, Sunarto. *Seluk Beluk Ecommerce*, Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Samsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Anymous. *Perubahan Kebiasaan Masyarakat Indonesia Selama Pandemic Covid-19* <https://www.grab.com/id/blog/19>, diakses pada tanggal : 12 November 2021
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed, II; Cet. IX; Jakarta: bineka Cipta, 2008
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu*, Jakarata: Gema Insani, 2011
- Elvina, Magdalena. Sikap Masyarakat Jakarta Pengguna Aplikasi Grab Terhadap Brand baru Grab, *Jurnal E-komunikasi*, Vol. 4 No. 1, 2016
- Enang, Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Muamalat Cet ke 1*, Jakarta: Kencana, 2010
- H.B, Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas, 2006
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Menejemen*, Ed I; Yogyakarta, BPFE UGM, 2009
- Kahf, Monser. Diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* Jakarta: Penerbit Minaret, 1987

- Kurniawan, Dewa Edo Aditya. *Pengaruh International Brand Image dan Persepsi Harga terhadap Minat Penggunaan Ulang Survei pada Konsumen Layanan GoCar di Kota Malang*, 2018
- Majalah Franchise Indonesia, “*Memanfaatkan GO-FOOD sebagai Layanan Food Delivery*”, <https://m.majalahfranchise.com/article/306/memanfaatkan-gofood-sebagai-layanan-food-delivery>, diakses pada tanggal : 25 Oktober 2019
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang Ip: Universitas Muhammadiyah, 2009
- Nana Syaodih, Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mudjab, A. Mahalli. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007
- Rifyal. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, Majalah Hukum VARIA PERADILAN*, 2006
- Riyadi, Rahmat. *Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia*, Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Elfabeta, 2007
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed, VI ; Bandung: Tarsito, 2012
- Urnomo. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000
- Gojek, Disclaimer Gojek. *Produk – Produk Gojek*, <https://www.gojek.com/about>, Diakses Pada tanggal 3 November Pukul 08.23 WIB, 2022

Inayah, Putri Mutia. Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gopay pada Aplikasi Gojek. *Jurnal Analisis*, No. 3 vol. 4, 2018

Dhewidiningrat A. Andhitta, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pengendara Gojek dalam Transaksi Menggunakan Sistem Gopay*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2007

Djoko, Muljono *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Andi, cet. 1, 2015

Sunarto,Zulkifli. *Panduan Praktis Perbankan Syaria'ah*, Bandung: Zikrul Hakim, 2003